

Analisis Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia Menurut Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam di Indonesia

Nursyamsi Nursyamsi¹, Hambali Thalib², Muhammad Zulkifli Muhdar³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: muhammadsulkifly8gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan transplantasi organ tubuh manusia menurut peraturan per Undang-undangan di Indonesia Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan transplantasi organ tubuh manusia menurut hukum islam di Indonesia Penelitian ini menggunakan Pendekatan dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang kesehatan dan hukum Islam yang berlaku di wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus analisis kepustakaan. Jenis dan sumber data yang dimanfaatkan meliputi informasi primer, sekunder, dan tersier, yang terbagi dari referensi buku, jurnal hukum, jurnal internasional, pandangan para ahli, serta Undang-Undang kesehatan. Penelitian ini disusun sistematis, dianalisis, dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan analisa data yang diterapkan ialah analisa kualitatif deskriptif. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini adalah pengaturan transplantasi organ atau jaringan di Indonesia diatur oleh beberapa perundang-undangan, yaitu: UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Transplantasi Alat/Jaringan Tubuh Manusia. Sedangkan pengaturan transplantasi organ tubuh dalam islam dalam pandangan Para ulama fiqih memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang transplantasi organ tubuh manusia. Sebagian besar ulama, termasuk Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, membolehkan transplantasi dalam keadaan darurat (darûrat) dengan syarat izin ahli waris dan tidak boleh diperjualbelikan. Namun, menurut fatwa MUI nomor 12 tahun 2019 tentang transplantasi organ dan/atau jaringan dari pendonor mati untuk orang lain memutuskan bahwa "Seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut bukan hak milik (haqqul milki). Untuk itu, pengambilan dan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram". Rekomendasi Penelitian Pemerintah sebaiknya membuat peraturan yang lebih spesifik tentang jual beli organ terkait transplantasi, serta memberikan perlindungan hukum dan jaminan kesehatan kepada living donor (pendonor yang masih hidup). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan yang berlaku dan akibat hukum jika melanggar peraturan tersebut.

Kata Kunci: Organ Tubuh, Hukum Kesehatan, Hukum Islam

Abstract:

This study aims to determine and explain the regulation of human organ transplantation according to statutory regulations in Indonesia. To determine and explain the regulation of human organ transplantation according to Islamic law in Indonesia. This study uses an approach by considering the provisions of the Health Law and Islamic law in force in Indonesia. This study uses a normative research method that focuses on literature analysis. The types and sources of data utilized include primary, secondary, and tertiary information, which are divided into book references, legal journals, international journals, expert views, and health laws. This study is systematically compiled, analyzed, and then a conclusion is drawn related to the problems to be studied. The data analysis approach applied is descriptive qualitative analysis. The results obtained from this study are that the regulation of organ or tissue transplantation in Indonesia is regulated by several laws, namely: Law No. 17 of 2023 concerning Health, Law No. 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking, Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and PP No. 18 of 1981 concerning Clinical Autopsy and Transplantation of Human Organs/Tissues. Meanwhile, the regulation of organ transplantation in Islam in the view of Islamic jurisprudence scholars has different opinions about human organ transplantation. Most scholars, including the Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hanbali schools, allow transplantation in an emergency (*darûrat*) with the condition of permission from the heirs and it must not be traded. However, according to the MUI fatwa number 12 of 2019 concerning organ and/or tissue transplantation from dead donors to other people, it is decided that "A person may not give or sell his/her organs and/or body tissues to other people because the organs are not property (*haqqul milki*). Therefore, taking and transplanting organs and/or body tissues without any justified reason according to sharia is haram". Research Recommendation The government should make more specific regulations regarding the sale and purchase of organs related to transplantation, as well as provide legal protection and health insurance to living donors. This is expected to increase public awareness of the applicable regulations and the legal consequences of violating these regulations..

Keywords: Criminal Acts, Sexual, Harassment

A. PENDAHULUAN

Pengaturan tentang transplantasi organ di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam Pasal 124 dan Pasal 125 mengenai transplantasi organ. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 menegaskan bahwa transplantasi organ tubuh manusia hanya dapat dilakukan dari donor mati atau donor jenazah dan juga ditegaskan bahwa tindakan transplantasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pasien atau dari keluarga.

Istilah pencangkokan organ tubuh dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan “transplantasi organ”. Transplantasi organ tubuh dalam pembahasan fiqh modern disebut dengan *naql a'da' al-Insan*. Transplantasi berasal dari bahasa Inggris *transplantation*, bentuk noun dari kata kerja *to transplant*, yang berarti “to take up and plant to another” (mengambil dan menempelkan pada tempat yang lain).

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan organ tubuh yang berat. Dan yang paling sering dilakukan adalah transplantasi ginjal. Di seluruh dunia, puluhan ribu penderita gagal ginjal yang menggantungkan harapan pada pendonor organ harus menunggu selama tiga sampai empat tahun, apabila mereka mampu bertahan hidup. Di Eropa, setiap hari ada sepuluh orang meninggal akibat gagal ginjal. Mahalnya biaya untuk melakukan transplantasi organ tubuh memicu terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan, sehingga tidak dapat dihindarkan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang berawal dari perdagangan manusia (*human trafficking*) terutama anak dan perempuan.

Transplantasi organ tubuh belum dikenal di zaman klasik, sehingga kitab-kitab fiqh tidak membicarakan permasalahan ini. Dalam fiqh modern yang dikenal dengan fiqh kontemporer, persoalan transplantasi organ tubuh mencuat ke permukaan karena perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kedokteran, sehingga upaya-upaya penyehatan dan penyelamatan kehidupan manusia semakin banyak ditemukan. Sumber utama dari transplantasi adalah al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan transplantasi secara tegas sebagaimana yang spesifiknya, ada beberapa ayat al-Qur'an yang mengandung pembahasan tentang transplantasi, seperti disebutkan dalam (Al-Qur'an Surah Al-Baqara ayat 2), (Al-Qur'an Surah Al-Baqara ayat 195), (Al-Qur'an Surah Al-Maaida ayat 2), (Al-Qur'an Surah Al-Hashr ayat 9), (Al-Qur'an Surah Al-Israa ayat 70), (Al-Qur'an Surah Al-Maaida ayat 32). Mayoritas ulama memperbolehkan tranplantasi berdasarkan argumen berikut:

Transplantasi yang bertujuan perbaikan terdapat dalam (Al-Qur'an surah. An-nur ayat 33). Terjemahannya: ...Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu..." (QS. 24: 33) Sebagaimana manusia boleh mendermakan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain yang membutuhkannya, maka dibolehkan juga seseorang mendermakan sebagian tubuhnya untuk orang lain yang memerlukannya. Hanya perbedaannya adalah bahwa manusia adakalanya boleh mendermakan atau membelanjakan seluruh hartanya, tetapi dia tidak boleh mendermakan seluruh anggota badannya. Bahkan ia tidak boleh mendermakan dirinya (mengorbankan dirinya) untuk menyelamatkan orang sakit dari kematian, dari penderitaan yang sangat sengsara.

Pelaksanaan transplantasi organ tubuh ada tiga pihak yang terkait dengannya: Pertama, Pendonor, yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasang pada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit, atau terjadi kelainan. Kedua, resipien, yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor, dikarenakan adanya satu hal lainnya, organ tubuhnya harus diganti. Ketiga, tim ahli, yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada resipien. Bertalian dengan donor, transplantasi dapat dikategorikan kepada tiga tipe, Type 1). Pendonor dalam keadaan hidup sehat (*living donor*); 2) Donor dalam keadaan koma; 3) Donor dalam keadaan meninggal (*cadaver donor*).¹

Tawaran jual beli organ pada media social Indonesia masih sering terjadi bahkan masih ditemukan grup publik di Facebook yang masih terang-terangan menunjukkan tawaran untuk menjual atau membeli ginjal. Grup bernama "Forum Donor Ginjal Indonesia" yang memiliki 733 anggota terdapat diskusi menjual atau membeli ginjal. Tawarannya lengkap dengan golongan darah, sampai nomor kontak yang bisa dihubungi. Kemudian, grup "Donor Ginjal Luar Negeri" dengan 277 anggota lebih aktif, dengan menampilkan postingan diskusi tawaran setiap hari. Selain itu, grup serupa juga terdapat di platform

¹ Pijar Anugerah. (2023, 24 Juli). Dilema Pasien Gagal Ginjal Kronis Dibaik Praktek Ilegal Jual Beli Organ. *BBC News Indonesia*. Diakses Pada Tanggal 21 November 2024.

Telegram. BBC News Indonesia menghubungi sejumlah orang yang menawarkan untuk menjual ginjalnya. Dan mereka umumnya menjawab singkat, sedang "butuh uang".²

Jakarta - Kasus penjualan ginjal di Bandung saat ini tengah diselidiki polisi. 3 orang tersangka yakni HS, AG dan DD pun telah diciduk pada tanggal 17 dan 18 Januari lalu. Pengacara ketiga tersangka, Osner Johnson Sianipar kepada detikcom, Jumat (29/1/2016) menceritakan awal mula AG dan DD mengenal HS yang merupakan 'pemain lama' sindikat penjualan organ tubuh ini. Menurut Osner, AG dan DD awalnya merupakan pendonor. "AG dan DD ini awalnya memang mereka itu pendonor, jadi mereka berdua itu saat ini hanya memiliki 1 ginjal, kalau tidak salah (AG dan DD jadi pendonor) sekitar bulan Juli 2014," jelasnya.³

Entah bagaimana, HS kemudian memberikan tawaran kepada AG untuk menjadi perekrut calon korban. Sebagai imbalannya, HS menjanjikan uang sebesar Rp 10 juta per orang. "Awalnya AG dulu yang direkrut oleh HS. Fee Rp 10 juta ternyata mengubah perekonomian keluarganya. Melihat AG yang perekonomian keluarganya bagus, DD pun rupanya tertarik, hingga kemudian memutuskan untuk ikut menjadi perekrut," kata Osner. Dia mengatakan, AG dan DD memang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga uang Rp 10 juta dianggap besar dan mampu mengubah perekonomian keluarga mereka. "AG dan DD ini pekerjaan sehari-hari adalah buruh kasar. Karena perekonomiannya buruk, akhirnya tertarik," kata Osner. (rni/imk)⁴

B. METODE

Penelitian Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian Normatif. penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara

² Ibid

³ Rini Friastuti. (2016, 29 Jan). AG dan DD Tersangka Kasus Transplantasi Ginjal Awalnya Adalah Pendonor. *Detiknews*. Diakses pada tanggal 22 Desember 2024

⁴ Ibid

sistematis. Dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan pemerintah dan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji aturan dan regulasi yang berkaitan dengan transplantasi organ tubuh manusia menurut hukum positif dan hukum Islam. Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian adalah data kepustakaan yang diperoleh dari studi dokumen, maka dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel maupun dokumen lain yang mempunyai relevansi dengan judul yang dapat menunjang dalam penulisan ini.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Transplantasi Organ Tubuh Manusia Menurut Peraturan Per Undang-undangan Di Indonesia

Sesuai dengan adanya hak asasi manusia dalam Pasal 28A UUD 1945 bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Terkait dengan tindak pidana jual beli transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dalam hal ini dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk mempertahankan kehidupan dan mendapat kesehatan dijunjung tinggi. Maka diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang kesehatan setiap orang dalam Masyarakat

Sebagai hukum dasar. UUD 1945 berisikan tentang norma-norma, dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen (baik pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara yang berada di Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada didalam atau luar wilayah Indonesia). Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang

lebih tinggi, yang pada akhirnya semuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hirarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi.

Pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia mengatur tentang tindak pidana dan tata cara transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia hanya sebagai aturan yang melibatkan donor mati atau donor jenazah. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.

Pada Undang-undang Perlindungan Anak terdapat beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana jual beli transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia. Namun dalam undang undang ini subjek yang dilindungi adalah anak Pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut adalah Pasal 47, Pasal 84 dan Pasal 85.

Undang-undang tindak pidana perdagangan orang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan jual beli atau pemanfaatan organ dan atan jaringan tubuh yang dikomersilkan dan dengan paksaan yang termasuk kedalam tindakan eksploitasi Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

2. Pengaturan Transplantasi Organ Tubuh Manusia Menurut Hukum Islam di Indonesia

Secara Khusus terkail Transplantasi organ tubuh tidak ada ayat Al-qur'an yang mengatur secara khusus terkait Transplantasi organ tubuh akan tetapi ada beberapa surah yang bisa di ketegorkan sebagai bagian dari pada pelarangan pelaksanaan transplantasi organ tubuh. Istilah pencangkakan organ tubuh dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan "transplantasi organ". Transplantasi organ tubuh dalam fiqih

modern disebut dengan naql a'da' al-Insan .Transplantasi berasal dari bahasa Inggris transplantation, bentuk noun dari kata kerja to transplant, yang berarti “to take up and plant to another” (mengambil dan menempelkan pada tempat yang lain). Menurut Taylor, Hornby dkk, sebagaimana di kutip oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, pengertian transplantasi adalah “to move from one place to another” (memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain), dalam ilmu kedokteran bermakna memindahkan satu jaringan tubuh seseorang kepada seseorang yang lainnya atau dari seseorang ke dalam jaringan tubuh yang lainnya, sedangkan Wojowasito dan Poerwadarminta mengartikan transplantasi dengan “pemindahan (tanaman)”. Dari dua pengertian yang disebut di atas dipahami bahwa kedua arti tersebut sangatlah umum, berbeda dengan pengertian terakhir yang nampaknya secara khusus dihubungkan dengan tanaman. Sementara itu, I'shom mengartikan transplantasi dengan “pencangkokan”. Demikian juga pendapat Arifin ketika mengemukakan pengertian transplantasi dengan menyebutkan sebagai, Pekerjaan cangkok-mencangkok...biasanya kita kenal pada tumbuh-tumbuhan, tapi akhir-akhir ini sudah merambat pada pencangkokan organ tubuh manusia yang dimulai dengan eksperimen yang terkenal dari Christian Bernard seorang dokter spesialis pencangkokan organ tubuh dari Afrika Selatan.

Ada tiga jenis transplantasi:

- i. Auto-transplantasi, yaitu transplantasi yang memberi dan menerima dalam organ tubuh seseorang dengan organ tubuh seseorang yang lainnya;
- ii. Homo-transplantasi, yaitu transplantasi pada satu jenis (spesies) yang sama;
- iii. Hetero-transplantasi, yaitu transplantasi yang menerima dan donornya berbeda jenis; seperti transplantasi satu organ tubuh manusia dengan organ tubuh binatang.

Pengertian transplantasi sebelumnya merupakan perumusan ide tempel-menempel dalam dunia flora, kemudian mengalami perkembangan denotasi setelah dilakukan eksperimen-eksperimen, baik pada tahap pra ilmiah maupun pada tahap ilmiah di bidang kedokteran, sehingga terkait pula dalam dunia fauna dan manusia. Definisi lain menyebutkan pengertian transplantasi sebagai “suatu pemindahan organ tubuh yang

hidup (sel, jaringan, dan organ) dari satu tempat ke tempat lain dalam susunan yang berbeda”. Dari berbagai definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa transplantasi merupakan suatu upaya medis untuk memindahkan jaringan, sel atau organ tubuh yang ditempelkan atau okulasi yang dilakukan secara medis dari donor kepada resipien. Sebagaimana seseorang tidak boleh memperlakukan tubuhnya dengan semaunya sendiri pada waktu dia hidup dengan melenyapkannya dan membunuh dirinya sendiri (bunuh diri), maka dia juga tidak boleh mempergunakan sebagian tubuhnya jika sekiranya menimbulkan mudarat bagi dirinya. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan seseorang mendonorkan organ tubuh yang cuma satu-satunya dalam tubuhnya, misalnya hati, kornea mata, jantung, dan ginjal. Dikarenakan dia tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya organ tersebut, dan tidak dibolehkan menghilangkan *ḍarâr* orang lain dengan menimbulkan *ḍarâr* pada dirinya. Maka kaidah syar’iyah yang berbunyi: “لازي رضلا” *ḍarâr* (bahaya, kemudaratan, kesengsaraan, nestapa) itu harus dihilangkan”, dibatasi oleh kaidah lain yang berbunyi: “رضلبا لزي لا” *ḍarâr* itu tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan *ḍarâr* pula. Oleh karena itu, tidak boleh mendermakan organ tubuh bagian luar, seperti mata, tangan, dan kaki. Para ulama Syâfi’iyah menafsirkan kaidah tersebut dengan pengertian: tidak boleh menghilangkan *ḍarâr* orang lain dengan menimbulkan *ḍarâr* pada dirinya sendiri yang lebih besar, dikarenakan dengan begitu dia mengabaikan kegunaan organ bagi dirinya dan menjadikan buruk rupanya. Begitu pula halnya organ tubuh bagian dalam yang berpasangan tetapi salah satu dari pasangan tersebut tidak berfungsi lagi atau dalam keadaan sakit, maka organ ini dianggap seperti satu organ. Hal itu merupakan contoh bagi *ḍarâr* nya menimpa salah seorang yang mempunyai hak tetap terhadap penderma (donor), seperti hak istri, anak, suami, atau orang yang berpiutang (mengutangkan sesuatu kepadanya). Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa meskipun tubuh merupakan titipan dari Allah, tetapi manusia diberikan wewenang untuk memanfaatkan dan mempergunakannya, sebagaimana harta.

Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam, menyebutkan bahwa selama seseorang masih hidup, tidak dibolehkan organ tubuhnya diambil, karena hal tersebut berarti mempercepat kematiannya, dan berarti mendahului kehendak Allah SWT,

walaupun menurut pertimbangan dokter, orang tersebut akan segera meninggal. Mengambil organ tubuhnya, boleh dikatakan sama dengan menyuntik orang itu supaya cepat meninggal. Apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih hidup, maka hukumnya haram, dengan alasan konkritnya bahwa sebagaimana Firman Allah dalam surat (QS. Al-baqarah : 195): Ayat tersebut mengingatkan, agar tidak gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya yang kemungkinan bisa berakibat fatal bagi diri donor, meskipun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Umpamanya seseorang menyumbangkan sebuah mata dan sebuah ginjalnya kepada orang lain yang memerlukannya, disebabkan ada hubungan keluarga atau karena teman, dan lain-lain sebagainya.

Kemungkinan lain, ada yang mau mengorbankan organ tubuhnya dengan harapan ada imbalan dari orang yang memerlukannya, disebabkan karena dihimpit oleh penderitaan hidup atau krisis ekonomi. Tetapi dalam masalah yang disebutkan terakhir ini, seseorang tetap memberikan organ tubuhnya kepada orang yang memerlukannya karena mengharapkan imbalan atau dengan istilah menjualnya, maka hukumnya haram, karena tidak boleh memperjualbelikan organ tubuh manusia, karena seluruh tubuh manusia itu adalah milik Allah (milik ikhtishash). Manusia hanya berhak mempergunakannya, tetapi tidak boleh menjualnya, walaupun organ tubuh tersebut didapatkan dari orang yang sudah meninggal.

Orang yang mendonor organ tubuhnya pada waktu ia masih hidup kepada orang lain, ia akan menghadapi risiko, suatu waktu akan mengalami ketidakwajaran, karena mustahil Tuhan menciptakan mata atau ginjal secara berpasangan kalau tidak ada hikmah dan manfaatnya bagi seorang manusia. Bila ginjal si donor tidak berfungsi lagi, maka ia sukar untuk ditolong kembali. Sama halnya menghilangkan penyakit dari resipien dengan cara membuat penyakit baru bagi si donor. Hal ini tidak dibolehkan karena dalam kaidah fiqih disebutkan: “Bahaya (kemudaratan) tidak boleh dihilangkan dengan bahaya (kemudaratan) lainnya”.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: Peraturan yang mengatur tentang transplantasi organ dan/atau Jaringan diatur dalam beberapa perundang-undangan, antara lain yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (larangan jual beli organ atau jaringan, syarat kompetensi tenaga kesehatan dalam melakukan transplantasi, serta sanksinya), apabila transplantasi tersebut memiliki unsur kekerasan atau eksploitasi maka diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (larangan eksploitasi warga negara Indonesia dan anak), apabila korban atau pasien berupa anak maka diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (kewajiban melindungi anak dari transplantasi dan jual beli organ), Pelaksanaan atau prosedur transplantasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Pengaturan Transplantasi organ tubuh manusia bahwa apabila seseorang yang masih hidup maupun koma kemudian mau melakukan transplantasi organ tubuh maka itu tidak diperbolehkan kecuali apabila sudah meninggal dunia maka boleh dilakukan transplantasi organ tubuh dengan syarat harus ada izin ahli waris yang bisa menjadi pertimbangan dan kebolehan dengan adanya wasiat dari orang yang telah meninggal.

E. REFERENSI

- Abdul Azis Dahlan,(2003). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Hal 1831
- Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, (1995). Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Firdaus. hal. 69
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar.2018, Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam Hukum, ctk kesatu, PT Refika Aditama:Bandung.hlm.95

Journal of Medical Update, Turisme Transpalantasi Organ, PT Karimata Medika Indonesia, Jakarta, Agustus 2007, hlm. 15,

Muliadi Kurdi, Muji Mulia. (2005). Problematika Fiqih Modern. (Banda Aceh: Yayasan Pena, hal. 58

Muhamad Sadi Is. (2015). Etika Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, , hlm. 185

Pijar Anugerah. (2023, 24 Juli). Dilema Pasien Gagal Ginjal Kronis Dibaik Praktek Ilegal Jual Beli Organ. BBC News Indonesia. Diakses Pada Tanggal 21 November 2024.

Rini Friastuti. (2016, 29 Jan). AG dan DD Tersangka Kasus Transplantasi Ginjal Awalnya Adalah Pendoror. Detiknews. Diakses pada tanggal 22 Desember2024

Syamsudin, M. (2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers